



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA LBH.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai SPBU Labuha, tempat tinggal di Kompleks XXXX, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Penggugat";

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer Dinas Kebersihan, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA Lbh. tanggal 08 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 25 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pasar Lama Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di kontrakan di swering selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat selama 1

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun dan terakhir bertempat kediaman di kos-kosan di Pasar Lama sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan berumur 5 Tahun 8 Bulan. Anak tersebut saat ini bersama dengan orangtua Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Awal Bulan Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orangtua Penggugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Agustus 2016 saatmana Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah kos-kosan namun Tergugat menolak lalu berkata kasar dan menendang Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Nomor: XXXX Tanggal 25 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisil atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: XXXX, dari Kepala Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 08 Agustus 2016, bermaterai cukup yang di nazegeben dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. saksi:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer PAUD XXXX, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

-Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX tahun 2010;

---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX selama 3 minggu kemudian pindah di Labuha rumah orangtua Tergugat sekitar 3 tahun, kemudian pindah di kos-kosan organsas, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Taman XXXX, kemudian terakhir tinggal di pasar lama Desa Labuha;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama XXXX, perempuan, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut ikut dengan orangtua Penggugat di XXXX;

-Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;

-Bahwa ketika di kosan Organsas anak Penggugat dan Tergugat menangis, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;

-Bahwa penyebabnya Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga;

-----Bahwa Penggugat karyawan SPBU sedangkan Tergugat sopir Mobil Sampah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Labuha;

-Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada komunikasi;

---Bahwa saksi tidak pernah menasehati namun paman Penggugat yang menasehati, tapi tidak berhasil;

-----Bahwa setahu saksi ada masalah uang Rp. 6.000.000 Penggugat memberikan uang tersebut ke Tergugat untuk membeli besi guna membangun rumah, tapi Tergugat tidak beli besi dan uang tersebut sudah tidak ada, saksi tahu dari cerita Penggugat;

**2. SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di di Desa XXXX, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;

-----Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 di Desa XXXX;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Labuha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXX, umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat tinggal di kos-kosan organsas Desa Amasing Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat serta Tergugat berkata kasar dengan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut sekitar tahun 2015 saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Taman Sari, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati yang menasehati adalah ayah saksi, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 (satu) yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66 Undang-

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.2 dimana alamat Penggugat tersebut merupakan wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Puncaknya terjadi pada tanggal 7 Agustus 2016 saatmana Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah kos-kosan namun Tergugat menolak lalu berkata kasar dan menendang Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi maka Majelis akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi buku kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat *formil* dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT** bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sehingga telah memenuhi jumlah minimal pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 1905 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah berusia di atas 15 tahun sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg, dan Pasal 1912 KUHPdata, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka syarat formil saksi-saksi Penggugat telah terpenuhi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa saksi pertama kenal Penggugat bernama Nurnia karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama Junaidi tidak ada hubungan keluarga;

-----Bahwa saksi kedua kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;

-Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi-saksi hadir, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 di Desa XXXX;

-Bahwa saksi-saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Labuha, kemudian pisah;

-Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut ikut bersama orangtua Penggugat;

-----Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat tinggal di kos-kosan organsas Desa Amasing Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya selama kurang lebih 2 minggu;

-Bahwa saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, serta Tergugat berkata kasar dengan memaki-maki Penggugat;

-Bahwa saksi pertama mengetahui penyebabnya Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga, seperti ada masalah uang Rp. 6.000.000 Penggugat memberikan uang tersebut ke Tergugat untuk membeli besi guna membangun rumah, tapi Tergugat tidak beli besi dan uang tersebut sudah tidak ada, saksi tahu dari cerita Penggugat;

-Bahwa saksi-saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar tahun 2015 saat saksi-saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Tamansari, namun saksi kedua tidak tahu penyebabnya;

-Bahwa saksi pertama mengetahui Penggugat karyawan SPBU dan Tergugat sopir mobil sampah;

-----Bahwa saksi-saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun yang menasehati adalah ayah saksi kedua, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya:

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga dan ketika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat serta memaki-makinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 minggu dan selama pisah tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

**وَالَّذِينَ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فَإِذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu *ba'in shughra*, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan **talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan **Muna Kabir, SH.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Jaris Daud, SH.** dan **Abdul Rahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Naser Hi. Jumadil, SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Jaris Daud, SH.**

**Muna Kabir, SH.I.**

Hakim Anggota II,

**Abdul Rahman, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Naser Hi. Jumadil, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>271.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0115/Pdt.G/2016/PA. Lbh.